



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KHOLIRI Alias YUYAK Bin Alm. DANORAN;**
Tempat lahir : Pekalongan ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 10 Mei 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Sringgit RT.02 RW.01, Desa Samborejo, Kecamatan Tirta, Kabupaten Pekalongan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 18 / Pid.B / 2022 / PN Pkl. tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pkl. tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KHOLIRI Alias YUYAK Bin (Alm.) DANORAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) dan (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merk BRANDY'S yang berlumuran darah, 1 (satu) potong

Halaman 1 dari 20 Putusan No.18/Pid.B/2022/PN Pkl.



celana panjang warna hitam merk DOFIRO yang berlumuran darah, 1 (satu) potong celana jeans warna biru dongker, dan 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah merk BRANDY'S. Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena anak Terdakwa masih kecil dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa KHOLIRI Alias YUYAK Bin Alm. DANORAN, pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di rumah Sdr. SUSANTO di Dk. Sringgit RT.02 RW.01, Ds. Samborejo, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi SLAMET BEJO Bin KHALIRI bertamu ke rumah Sdr. SUSANTO di Dk. Sringgit RT.02 RW.01, Ds. Samborejo, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan. Di saat bersamaan Terdakwa KHOLIRI Alias YUYAK Bin Alm. DANORAN yang merupakan tetangga Sdr. SUSANTO mengetahui hal tersebut dan mendadak naik pitam ingin membalas dendam karena permasalahan status *WhatsApp* dan *Facebook*. Kemudian sekira pukul 13.25 WIB Terdakwa mengambil sebuah sabit dengan tangan kanannya dan sebuah bendo dengan tangan kirinya di dapur rumah Saksi WARYO Bin RUSDI serta berjalan menuju rumah Sdr. SUSANTO. Pada saat itu Saksi WARYO Bin RUSDI yang melihat gelagat Terdakwa berusaha mencegahnya namun tidak berhasil dan Terdakwa mendobrak masuk rumah Sdr. SUSANTO. Saksi WARYO Bin RUSDI kembali berusaha merebut sabit dan bendo dari tangan Terdakwa namun justru Terdakwa berontak dan berkata, "*Kowe ojo melu-melu (Kamu jangan ikut-ikutan)*". Karena Saksi WARYO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSDI tetap berusaha mencegahnya, Terdakwa menyabet-nyabetkan sabitnya dan mengenai leher Saksi WARYO Bin RUSDI sehingga Saksi terduduk berlumuran darah. Setelah itu Terdakwa mendekati Saksi SLAMET BEJO Bin KHALIRI dan membacoknya berkali-kali sementara Sdr. SUSANTO berusaha berlari menyelamatkan diri. Kemudian Terdakwa mengejar Sdr. SUSANTO dan dengan tangan kanannya yang memegang sabit berhasil membacok punggung Sdr. SUSANTO sebanyak satu kali. Karena Sdr. SUSANTO berhasil melarikan diri Terdakwa kembali mendekati Saksi SLAMET BEJO Bin KHALIRI dan kembali membacoknya berkali-kali. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi WARYO Bin RUSDI menderita luka robek pada leher sebelah kanan ukuran 20x0,5x0,3cm, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : U.306/RSZD/XII/2021 tertanggal 29 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARYOTO dokter pemeriksa pada Rumah Sakit H.A. ZAKY DJUNAID Kota Pekalongan. Dan Sdr. SUSANTO menderita luka terbuka di punggung kiri panjang 12cm, kedalaman 2cm, dasar otot, tepi rata, pendarahan (+), nyeri (+), sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 440/4936/KES/2021 tertanggal 2 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HEFIE RAHMANIAR dokter pemeriksa pada RSUD Bendan Kota Pekalongan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

D A N

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa KHOLIRI Alias YUYAK Bin Alm. DANORAN, pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di rumah Sdr. SUSANTO di Dk. Sringgit RT.02 RW.01, Ds. Samborejo, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah "*dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam rumah Sdr. SUSANTO di Dk. Sringgit RT.02 RW.01, Ds. Samborejo, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan Terdakwa mendobrak masuk rumah Sdr. SUSANTO. Setelah sempat melukai Saksi WARYO Bin RUSDI yang berusaha mencegahnya, Terdakwa dengan tangannya yang memegang sabit membacok Saksi SLAMET BEJO Bin KHALIRI dengan membabi buta berkali-kali. Selanjutnya Terdakwa mengejar Sdr. SUSANTO dan membacok punggungnya

Halaman 3 dari 20 Putusan No.18/Pid.B/2022/PN Pkl.



namun kemudian Sdr. SUSANTO berhasil melarikan diri. Setelah itu Terdakwa kembali mendatangi Saksi SLAMET BEJO Bin KHALIRI dan kembali membacoknya berkali-kali dengan membabi buta. Perbuatan Terdakwa tersebut mengenai kepala bagian muka, leher, punggung dan lengan kanan Saksi SLAMET BEJO Bin KHALIRI, dan membuat Saksi tersungkur mengeluarkan banyak darah. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa kemudian melarikan diri ke daerah Pematang dan Kendal sampai kemudian berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Pekalongan Kota pada tanggal 20 Nopember 2021. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SLAMET BEJO Bin KHALIRI kehilangan fungsi normal penglihatan mata sebelah kirinya dan menderita luka sebagai berikut:

- Kepala
 - Luka terbuka kelopak mata kanan, melewati pangkal hidung, bola mata kiri, patah tulang di pangkal hidung panjang luka 15cm, diameter 0,5-1cm, tepi luka rata, nyeri (+), tidak aktif, luka menembus bola mata kiri, panjang 1,5cm dalam tidak diketahui, tajam penglihatan (6/0), respon terhadap cahaya (+/-), reflek kornea (+/-); Luka terbuka dari daerah tulang pipi kiri hingga telinga kiri, panjang 7 cm, dalam 1,5cm, tepi luka rata, nyeri; Leher : luka terbuka di leher belakang, panjang 2cm, dalam 1cm, pendarahan (+) tidak aktif, nyeri (+) tepi luka rata; Punggung : luka terbuka di punggung kiri atas, panjang 2 cm, dalam 2 cm, tepi luka rata, pendarahan (+) tidak aktif, nyeri (+);
 - Anggota gerak atas : luka terbuka lengan bawah kanan panjang 7cm, dalam 2-2,5cm dasar otot, tepi luka rata, pendarahan (+) tidak aktif, nyeri (+) terdapat urat otot putus, jumlah 1, serta terdapat luka terbuka di ujung jari ke-4 tangan kanan, panjang 2cm dalam 0,5cm, dasar otot, tepi luka rata, pendarahan (+) tidak aktif, nyeri (+) terdapat urat putus jumlah 1.

Sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 440/4935/KES/2021 tertanggal 2 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HEFIE RAHMANIAR dokter pemeriksa pada RSUD Bendan Kota Pekalongan. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Ke-1 : Waryo Bin Alm Rusdi;

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan semua Keterangan Saksi yang ada di bab Penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang Saksi alami;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 14.30 Wib, di dalam rumah Sdr. SUSANTO di Ds. Samborejo Rt. 002 Rw. 001 Kel. Samborejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan;
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi yaitu Terdakwa anak angkat Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi sendiri, Sdr. SUSANTO dan Sdr. SLAMET BEJO;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian Saksi berada di rumah, Saksi melihat Terdakwa membawa sabit/arit dan satu buah bendo, kemudian Saksi ikuti dan Saksi cegah berjalan menuju ke rumah Sdr. SUSANTO, melihat pintu rumah tertutup maka Terdakwa mengambil satu buah batu dan dilemparkan ke pintu sehingga pecah dan pintu terbuka Saksi tetap mencegah dan ikut masuk untuk menghalang halangi Terdakwa, namun Terdakwa malah menyabetkan sabitnya ke arah Saksi, selanjutnya Terdakwa menuju kearah Sdr. SLAMET BEJO dan menyabet nyabetkan sabitnya ke arah SLAMET BEJO kemudian Sdr. SUSANTO lari keluar namun dikejar oleh Terdakwa, kemudian Saksi tidak mengetahui lagi karena Saksi juga terluka dan dibawa warga ke rumah sakit Junaid Pekalongan untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa Saksi mengalami luka robek pada leher bagian belakang, luka robek pada kepala bagian atas, luka memar pada punggung, dan luka pada jempol tangan kanan, Sdr. SUSANTO, mengalami luka robek pada punggung, akibat sabetan senjata tajam, dan Sdr. SLAMET BEJO, Saksi tidak mengetahui secara pasti namun yang Saksi lihat banyak berlumuran darah;
- Bahwa alat sabit dan bendo diambil Terdakwa dari rumah Saksi, alat sabit dipegang ditangan kanan dan alat dipegang bendo dipegang di tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan No.18/Pid.B/2022/PN Pkl.



- Bahwa Saksi juga tidak tahu apakah disebabkan ingin membalas dendam karena status whatsapp dan facebook;
- Bahwa tidak ada biaya pengobatan dan permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukkan dalam persidangan ini; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

Saksi ke-2 Slamet Bejo Bin Khaliri:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan semua Keterangan Saksi yang ada di bap Penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang Saksi alami;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 14.30 Wib, di dalam rumah Sdr. SUSANTO di Ds. Samborejo Rt. 002 Rw. 001 Kel. Samborejo Kec. Tirto Kab. Pekalongaan;
- Bahwa yang yang menjadi korban adalah Saksi sendir, Sdr. Susanto dan Saksi Waryo;
- Bahwa pelakunya penganiayaan adalah Terdakwa tetangga Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekitar jam 13.00 Wib Saksi datang ke rumah sdr. SUSANTO dan sekitar pukul 14.30 Wib kami berdua mendengar ada suara ribut - ribut dari depan rumah kemudian kami melihat Terdakwa yang sedang mendorong Pak WARYO karena menghalang-halangi ketika akan masuk ke dalam rumah Sdr. SUSANTO sambil membawa bendo dan sabit namun berhasil lolos setelah lolos lalu Terdakwa mendobrak dobrak pintu rumah namun belum berhasil dibuka karena kami tahan/dorong dari dalam, karena tidak berhasil lalu Terdakwa melempar pintu rumah dengan batu sampai akhirnya terbuka selanjutnya berusaha masuk ke dalam rumah namun masih sempat dihalang-halangi oleh Pak WARYO karena merasa dihalang-halangi lalu Terdakwa membacok Pak WARYO lalu Terdakwa langsung membacok Saksi berulang kali sedangkan Sdr. SUSANTO lari menyelamatkan diri namun di kejar oleh Terdakwa sampai terkena bacokan di punggung, lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Sdr. SUSANTO membacok Saksi lagi setelah itu Terdakwa pergi melarikan diri sedangkan Saksi, Sdr. SASANTO dan Pak WARYO dibawa warga ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa membacok tubuh Saksi mengenai bagian punggung sebanyak 1 kali, tangan kanan lengan bagian bawah 1 kali, jari kanan 2 kali, atas mata kanan 1 kali, leher belakang 1 kali, mata kiri dan pipi kiri sampai telinga sehingga menyebabkan luka robek dan banyak mengeluarkan darah, dan sekarang mengakibatkan mata kiri Saksi tidak dapat melihat lagi dan jari tidak dapat lurus. Kemudian Terdakwa membacok tubuh Sdr. SUSANTO mengenai bagian punggung, sedangkan Pak WARYO setahu Saksi mengenai leher samping belakang, sehingga menyebabkan luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa alat sabit dan bendo diambil Terdakwa dari rumah Pak Waryo, alat sabit dipegang ditangan kanan dan alat dipegang bendo dipegang di tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- bahwa Saksi juga tidak tahu apakah disebabkan ingin membalas dendam karena status whatshap dan facebook;
- Bahwa tidak ada biaya pengobatan dan permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukkan dalam persidangan ini; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

Saksi ke-3: Amilatul Aini Binti Kasmuri :

- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan dalam Berita Acara Penyidik semua benar;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini sehubungannya dengan kejadian penganiayaan dan suami Saksi (bernama SUSANTO) adalah korbannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 14.30 Wib, di dalam rumah saya di Ds. Samborejo Rt. 002 Rw. 001 Kel. Samborejo Kec. Tirto Kab. Pekalongaan;
- Bahwa yang menjadi korbannya dalam penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suami Saksi sendiri (SUSANTO), Sdr. SLAMET BEJO dan Bapak WARYO;
- Bahwa awalnya pada hari kamis, tanggal 18 November 2021 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa datang ke rumah dengan membawa bendo dan sabit kemudian paman Saksi Pak WARYO berusaha menghalangi tetapi Terdakwa tetap berusaha masuk, melihat pintu dalam keadaan terkunci maka Terdakwa mengambil satu buah batu dan dilemparkan ke pintu

Halaman 7 dari 20 Putusan No.18/Pid.B/2022/PN Pkl.



sehingga kaca pintu pecah dan terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk dan diikuti paman Saksi, di dalam rumah Pak WARYO tetap menghalangi tetapi Pak WARYO justru kena sabetan dari sabitnya, selanjutnya Terdakwa menuju ke Sdr. SLAMET BEJO dan Terdakwa menyabet nyabetkan sabitnya hingga lemah tidak berdaya, kemudian suami Saksi lari keluar dan Saksi juga ikut lari keluar beserta anak Saksi, namun Terdakwa tetap mengejar suami Saksi, selanjutnya Saksi tidak mengetahui kelanjutannya;

- Bahwa suami Saksi mengalami beberapa luka robek pada punggung, akibat sabetan senjata tajam, Pak WARYO mengalami luka robek pada leher bagian belakang, luka robek pada kepala bagian atas, luka memar pada punggung, dan luka pada jempol tangan kanan, sedangkan Sdr. SLAMET BEJO, mengalami luka robek pada mata kanan bagian atas, luka robek pada telinga bagian kiri, luka robek pada lengan Kanan, dan luka robek pada jari tangan kanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat sabit dan bendo di ambil Terdakwa dari mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- bahwa Saksi juga tidak tahu apakah disebabkan ingin membalas dendam karena status whatsapp dan facebook;
- Bahwa tidak ada biaya pengobatan dan permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa memberikan keterangan dalam berita acara penyidik semua keterangan Terdakwa semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saudara SUSANTO, Saksi WARYO dan Saksi SLAMET BEJO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekitar pukul 14.30 Wib di rumah Saudara SUSANTO Dk. Seringgit Rt 002 Rw 001 Desa. Samborejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara membacok ketiga korban menggunakan senjata tajam jenis bendo dan sabit/arit;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi SLAMET BEJO berapa kali, Terdakwa tidak ingat namun seingat Terdakwa berulang kali dan seingat Terdakwa



mengenai bagian wajah, akibatnya saat itu Saksi SLAMET BEJO mengalami luka robek, Saudara SUSANTO seingat Terdakwa bacok sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung akibatnya saat itu Sdr. SUSANTO mengalami luka robek sedangkan Saksi WARYO kena bagian mana dan berapa kali Terdakwa tidak ingat karena terjadi sangat cepat karena Terdakwa khilaf;

- Bahwa alat bendo dan sabit milik Saksi Waryo;
 - Bahwa bendo dan sabit sudah Terdakwa buang ke sungai, karena untuk menghilangkan barang bukti;
 - Bahwa penyebabnya terhadap korban Saksi SLAMET BEJO dan Sdr. SUSANTO karena Terdakwa merasa dendam dan tersinggung dengan sikap dan kelakuan mereka yang menyindir dan memarahi Terdakwa berulang kali karena status Terdakwa di Whatsaap padahal tidak ada hubungannya dengan mereka sehingga hal tersebut menyebabkan Terdakwa marah memuncak. Sedangkan Saksi Waryo pakde Terdakwa karena mau melerai;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempersiapkan bendo dan sabit sebelumnya, dan perbuatan tersebut timbul spontan pada hari kejadian;
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak dalam kondisi sedang mabok;
 - Bahwa benar barang bukti yang di tunjukkan dalam persidangan ini;
- Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni :
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merk BRANDY'S yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk DOFIRO yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru dongker;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah merk BRANDY'S;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 440/4935/KES/2021 tertanggal 2 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HEFIE RAHMANIAR dokter pemeriksa pada RSUD Bendan Kota Pekalongan, yang menerangkan Saksi SLAMET BEJO Bin KHALIRI menderita luka sebagai berikut:

Kepala :

- Luka terbuka kelopak mata kanan, melewati pangkal hidung, bola mata kiri, patah tulang di pangkal hidung panjang luka 15cm, diameter 0,5-1cm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepi luka rata, nyeri (+), tidak aktif, luka menembus bola mata kiri, panjang 1,5cm dalam tidak diketahui, tajam penglihatan (6/0), respon terhadap cahaya (+/-), reflek kornea (+/-);

- Luka terbuka dari daerah tulang pipi kiri hingga telinga kiri, panjang 7 cm, dalam 1,5cm, tepi luka rata, nyeri;

Leher : luka terbuka di leher belakang, panjang 2cm, dalam 1cm, pendarahan (+) tidak aktif, nyeri (+) tepi luka rata;

Punggung : luka terbuka di punggung kiri atas, panjang 2 cm, dalam 2 cm, tepi luka rata, pendarahan (+) tidak aktif, nyeri (+);

Anggota gerak atas : luka terbuka lengan bawah kanan panjang 7cm, dalam 2-2,5cm dasar otot, tepi luka rata, pendarahan (+) tidak aktif, nyeri (+) terdapat urat otot putus, jumlah 1, serta terdapat luka terbuka di ujung jari ke-4 tangan kanan, panjang 2cm dalam 0,5cm, dasar otot, tepi luka rata, pendarahan (+) tidak aktif, nyeri (+) terdapat urat putus jumlah 1.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saudara SUSANTO, Saksi WARYO dan Saksi SLAMET BEJO;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekitar pukul 14.30 Wib di rumah Saudara SUSANTO Dk. Seringgit Rt 002 Rw 001 Desa. Samborejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara membacok ketiga korban menggunakan senjata tajam jenis bendo dan sabit/arit;
- Bahwa benar keterangan Saksi Slamet Bejo yang pada awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekitar jam 13.00 Wib Saksi datang ke rumah sdr. SUSANTO dan sekitar pukul 14.30 Wib kami berdua mendengar ada suara ribut - ribut dari depan rumah kemudian kami melihat Terdakwa yang sedang mendorong Saksi WARYO karena menghalang-halangi ketika akan masuk ke dalam rumah Sdr. SUSANTO sambil membawa bendo dan sabit namun berhasil lolos setelah lolos lalu Terdakwa mendobrak dobrak pintu rumah namun belum berhasil dibuka karena kami tahan/dorong dari dalam, karena tidak berhasil lalu Terdakwa melempar pintu rumah dengan batu sampai akhirnya terbuka selanjutnya berusaha masuk ke dalam rumah namun masih sempat dihalang-halangi oleh Saksi WARYO karena merasa dihalang-halangi lalu Terdakwa membacok Saksi WARYO lalu Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan No.18/Pid.B/2022/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung membacok Saksi Slamet Bejo berulang kali sedangkan Sdr. SUSANTO lari menyelamatkan diri namun di kejar oleh Terdakwa sampai terkena bacokan di punggung, lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Sdr. SUSANTO membacok Saksi Slamet Bejo lagi setelah itu Terdakwa pergi melarikan diri sedangkan Saksi Slamet bejo, Sdr. SASANTO dan Saksi WARYO dibawa warga ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut

- Bahwa benar Terdakwa membacok Saksi SLAMET BEJO berapa kali, Terdakwa tidak ingat namun seingat Terdakwa berulang kali dan seingat Terdakwa mengenai bagian wajah, akibatnya saat itu Saksi SLAMET BEJO mengalami luka robek, Saudara SUSANTO seingat Terdakwa bacok sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung akibatnya saat itu Sdr. SUSANTO mengalami luka robek sedangkan Saksi WARYO kena bagian mana dan berapa kali Terdakwa tidak ingat karena terjadi sangat cepat karena Terdakwa khilaf;
- Bahwa benar alat bendo dan sabit milik Saksi Waryo;
- Bahwa benar bendo dan sabit sudah Terdakwa buang ke sungai, karena untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa benar penyebabnya terhadap korban Saksi SLAMET BEJO dan Sdr. SUSANTO karena Terdakwa merasa dendam dan tersinggung dengan sikap dan kelakuan mereka yang menyindir dan memarahi Terdakwa berulang kali karena status Terdakwa di Whatsaap padahal tidak ada hubungannya dengan mereka sehingga hal tersebut menyebabkan Terdakwa marah memuncak. Sedangkan Saksi Waryo pakde Terdakwa karena mau melerai;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu: Kesatu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dan Kedua melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan yang disusun secara Kumulatif maka dengan demikian Majelis akan

Halaman 11 dari 20 Putusan No.18/Pid.B/2022/PN Pkl.



mempertimbangkan dakwaan komulatif kesatu terlebih dahulu yaitu pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Komulatif kesatu pasal 351 ayat 1 KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan satu orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang bernama **Kholiri Alias Yuyak Bin Alm. Danoran**, yang di persidangan telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama seperti identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh Terdakwa diakui serta dibenarkan sebagai identitasnya, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Saksi Waryo, Saksi Slamet Bejo dan Saudara Susanto pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekitar pukul 14.30 Wib di rumah Saudara SUSANTO Dk. Seringgit Rt 002 Rw 001 Desa. Samborejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan;

Menimbang, bahwa benar keterangan Saksi Slamet Bejo yang pada awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekitar jam 13.00 Wib Saksi datang ke rumah sdr. SUSANTO dan sekitar pukul 14.30 Wib kami berdua mendengar ada suara ribut - ribut dari depan rumah kemudian kami melihat Terdakwa yang sedang mendorong Saksi WARYO karena menghalang-halangi ketika akan masuk ke dalam rumah Sdr. SUSANTO sambil membawa bendo dan sabit namun berhasil lolos setelah lolos lalu Terdakwa mendobrak dobrak pintu rumah namun belum berhasil dibuka karena kami tahan/dorong dari dalam, karena tidak berhasil lalu Terdakwa melempar pintu rumah dengan batu sampai akhirnya terbuka selanjutnya berusaha masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah namun masih sempat dihalang-halangi oleh Saksi WARYO karena merasa dihalang-halangi lalu Terdakwa membacok Saksi WARYO lalu Terdakwa langsung membacok Saksi Slamet Bejo berulang kali sedangkan Sdr. SUSANTO lari menyelamatkan diri namun di kejar oleh Terdakwa sampai terkena bacokan di punggung, lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Sdr. SUSANTO membacok Saksi Slamet Bejo lagi setelah itu Terdakwa pergi melarikan diri sedangkan Saksi Slamet bejo, Sdr. SASANTO dan Saksi WARYO dibawa warga ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membacok Saksi SLAMET BEJO berapa kali, Terdakwa tidak ingat namun seingat Terdakwa berulang kali dan seingat Terdakwa mengenai bagian wajah, akibatnya saat itu Saksi SLAMET BEJO mengalami luka robek, Saudara SUSANTO seingat Terdakwa bacok sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung akibatnya saat itu Sdr. SUSANTO mengalami luka robek sedangkan Saksi WARYO kena bagian mana dan berapa kali Terdakwa tidak ingat karena terjadi sangat cepat karena Terdakwa khilaf;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat senjata tajam jenis bendo dan arit;

Menimbang, bahwa benar surat berupa Visum et Repertum Nomor : 440/4935/KES/2021 tertanggal 2 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HEFIE RAHMANIAR dokter pemeriksa pada RSUD Bendan Kota Pekalongan, yang menerangkan Saksi SLAMET BEJO Bin KHALIRI menderita luka sebagai berikut:

Kepala :

- Luka terbuka kelopak mata kanan, melewati pangkal hidung, bola mata kiri, patah tulang di pangkal hidung panjang luka 15cm, diameter 0,5-1cm, tepi luka rata, nyeri (+), tidak aktif, luka menembus bola mata kiri, panjang 1,5cm dalam tidak diketahui, tajam penglihatan (6/0), respon terhadap cahaya (+/-), reflek kornea (+/-);
- Luka terbuka dari daerah tulang pipi kiri hingga telinga kiri, panjang 7 cm, dalam 1,5cm, tepi luka rata, nyeri;

Leher : luka terbuka di leher belakang, panjang 2cm, dalam 1cm, pendarahan (+) tidak aktif, nyeri (+) tepi luka rata;

Punggung : luka terbuka di punggung kiri atas, panjang 2 cm, dalam 2 cm, tepi luka rata, pendarahan (+) tidak aktif, nyeri (+);

Anggota gerak atas : luka terbuka lengan bawah kanan panjang 7cm, dalam 2-2,5cm dasar otot, tepi luka rata, pendarahan (+) tidak aktif, nyeri (+) terdapat urat otot putus, jumlah 1, serta terdapat luka terbuka di ujung jari ke-4 tangan kanan, panjang 2cm

Halaman 13 dari 20 Putusan No.18/Pid.B/2022/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam 0,5cm, dasar otot, tepi luka rata, pendarahan (+) tidak aktif, nyeri (+) terdapat urat putus jumlah 1;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat 1 KUHPidana, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua yaitu pasal 351 ayat 2 KUHPidana yang memiliki unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan ;
3. Unsur Yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa selajutnya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan satu orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang bernama **Kholiri Alias Yuyak Bin Alm. Danoran**, yang di persidangan telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama seperti identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh Terdakwa diakui serta dibenarkan sebagai identitasnya, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Saksi Waryo, Saksi Slamet Bejo



dan Saudara Susanto pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekitar pukul 14.30 Wib di rumah Saudara SUSANTO Dk. Seringgit Rt 002 Rw 001 Desa. Samborejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan;

Menimbang, bahwa benar keterangan Saksi Slamet Bejo yang pada awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekitar jam 13.00 Wib Saksi datang ke rumah sdr. SUSANTO dan sekitar pukul 14.30 Wib kami berdua mendengar ada suara ribut - ribut dari depan rumah kemudian kami melihat Terdakwa yang sedang mendorong Saksi WARYO karena menghalang-halangi ketika akan masuk ke dalam rumah Sdr. SUSANTO sambil membawa bendo dan sabit namun berhasil lolos setelah lolos lalu Terdakwa mendobrak dobrak pintu rumah namun belum berhasil dibuka karena kami tahan/dorong dari dalam, karena tidak berhasil lalu Terdakwa melempar pintu rumah dengan batu sampai akhirnya terbuka selanjutnya berusaha masuk ke dalam rumah namun masih sempat dihalang-halangi oleh Saksi WARYO karena merasa dihalang-halangi lalu Terdakwa membacok Saksi WARYO lalu Terdakwa langsung membacok Saksi Slamet Bejo berulang kali sedangkan Sdr. SUSANTO lari menyelamatkan diri namun di kejar oleh Terdakwa sampai terkena bacokan di punggung, lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Sdr. SUSANTO membacok Saksi Slamet Bejo lagi setelah itu Terdakwa pergi melarikan diri sedangkan Saksi Slamet bejo, Sdr. SASANTO dan Saksi WARYO dibawa warga ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membacok Saksi SLAMET BEJO berapa kali, Terdakwa tidak ingat namun seingat Terdakwa berulang kali dan seingat Terdakwa mengenai bagian wajah, akibatnya saat itu Saksi SLAMET BEJO mengalami luka robek, Saudara SUSANTO seingat Terdakwa bacok sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung akibatnya saat itu Sdr. SUSANTO mengalami luka robek sedangkan Saksi WARYO kena bagian mana dan berapa kali Terdakwa tidak ingat karena terjadi sangat cepat karena Terdakwa khilaf;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat senjata tajam jenis bendo dan arit;

Menimbang, bahwa benar surat berupa Visum et Repertum Nomor : 440/4935/KES/2021 tertanggal 2 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HEFIE RAHMANIAR dokter pemeriksa pada RSUD Bendan Kota Pekalongan, yang menerangkan Saksi SLAMET BEJO Bin KHALIRI menderita luka sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 Putusan No.18/Pid.B/2022/PN Pkl.



Kepala :

- Luka terbuka kelopak mata kanan, melewati pangkal hidung, bola mata kiri, patah tulang di pangkal hidung panjang luka 15cm, diameter 0,5-1 cm, tepi luka rata, nyeri (+), tidak aktif, luka menembus bola mata kiri, panjang 1,5cm dalam tidak diketahui, tajam penglihatan (6/0), respon terhadap cahaya (+/-), reflek kornea (+/-);
- Luka terbuka dari daerah tulang pipi kiri hingga telinga kiri, panjang 7 cm, dalam 1,5cm, tepi luka rata, nyeri;

Leher : luka terbuka di leher belakang, panjang 2cm, dalam 1cm, pendarahan (+) tidak aktif, nyeri (+) tepi luka rata;

Punggung : luka terbuka di punggung kiri atas, panjang 2 cm, dalam 2 cm, tepi luka rata, pendarahan (+) tidak aktif, nyeri (+);

Anggota gerak atas : luka terbuka lengan bawah kanan panjang 7cm, dalam 2-2,5cm dasar otot, tepi luka rata, pendarahan (+) tidak aktif, nyeri (+) terdapat urat otot putus, jumlah 1, serta terdapat luka terbuka di ujung jari ke-4 tangan kanan, panjang 2cm dalam 0,5cm, dasar otot, tepi luka rata, pendarahan (+) tidak aktif, nyeri (+) terdapat urat putus jumlah 1;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana dimaksud oleh pasal 90 KUHP berarti: Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian kehilangan salah satu panca indera, pendapat cacat berat, menderitakit lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Saksi Waryo, Saksi Slamet Bejo dan Saudara Susanto pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekitar pukul 14.30 Wib di rumah Saudara SUSANTO Dk. Seringgit Rt 002 Rw 001 Desa. Samborejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan;

Menimbang, bahwa benar keterangan Saksi Slamet Bejo yang pada awalnya pada hari kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekitar jam 13.00 Wib

Halaman 16 dari 20 Putusan No.18/Pid.B/2022/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi datang ke rumah sdr. SUSANTO dan sekitar pukul 14.30 Wib kami berdua mendengar ada suara ribut - ribut dari depan rumah kemudian kami melihat Terdakwa yang sedang mendorong Saksi WARYO karena menghalang-halangi ketika akan masuk ke dalam rumah Sdr. SUSANTO sambil membawa bendo dan sabit namun berhasil lolos setelah lolos lalu Terdakwa mendobrak dobrak pintu rumah namun belum berhasil dibuka karena kami tahan/dorong dari dalam, karena tidak berhasil lalu Terdakwa melempar pintu rumah dengan batu sampai akhirnya terbuka selanjutnya berusaha masuk ke dalam rumah namun masih sempat dihalang-halangi oleh Saksi WARYO karena merasa dihalang-halangi lalu Terdakwa membacok Saksi WARYO lalu Terdakwa langsung membacok Saksi Slamet Bejo berulang kali sedangkan Sdr. SUSANTO lari menyelamatkan diri namun di kejar oleh Terdakwa sampai terkena bacokan di punggung, lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Sdr. SUSANTO membacok Saksi Slamet Bejo lagi setelah itu Terdakwa pergi melarikan diri sedangkan Saksi Slamet bejo, Sdr. SASANTO dan Saksi WARYO dibawa warga ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membacok Saksi SLAMET BEJO berapa kali, Terdakwa tidak ingat namun seingat Terdakwa berulang kali dan seingat Terdakwa mengenai bagian wajah, akibatnya saat itu Saksi SLAMET BEJO mengalami luka robek, Saudara SUSANTO seingat Terdakwa bacok sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung akibatnya saat itu Sdr. SUSANTO mengalami luka robek sedangkan Saksi WARYO kena bagian mana dan berapa kali Terdakwa tidak ingat karena terjadi sangat cepat karena Terdakwa khilaf;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat senjata tajam jenis bendo dan arit;

Menimbang, bahwa benar surat berupa Visum et Repertum Nomor : 440/4935/KES/2021 tertanggal 2 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HEFIE RAHMANIAR dokter pemeriksa pada RSUD Bendan Kota Pekalongan, yang menerangkan Saksi SLAMET BEJO Bin KHALIRI menderita luka sebagai berikut:

Kepala :

- Luka terbuka kelopak mata kanan, melewati pangkal hidung, bola mata kiri, patah tulang di pangkal hidung panjang luka 15cm, diameter 0,5-1cm, tepi luka rata, nyeri (+), tidak aktif, luka menembus bola mata kiri, panjang 1,5cm dalam tidak diketahui, tajam penglihatan (6/0), respon terhadap cahaya (+/-), reflek kornea (+/-);

Halaman 17 dari 20 Putusan No.18/Pid.B/2022/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka dari daerah tulang pipi kiri hingga telinga kiri, panjang 7 cm, dalam 1,5cm, tepi luka rata, nyeri;

Leher : luka terbuka di leher belakang, panjang 2cm, dalam 1cm, pendarahan (+) tidak aktif, nyeri (+) tepi luka rata;

Punggung : luka terbuka di punggung kiri atas, panjang 2 cm, dalam 2 cm, tepi luka rata, pendarahan (+) tidak aktif, nyeri (+);

Anggota gerak atas : luka terbuka lengan bawah kanan panjang 7cm, dalam 2-2,5cm dasar otot, tepi luka rata, pendarahan (+) tidak aktif, nyeri (+) terdapat urat otot putus, jumlah 1, serta terdapat luka terbuka di ujung jari ke-4 tangan kanan, panjang 2cm dalam 0,5cm, dasar otot, tepi luka rata, pendarahan (+) tidak aktif, nyeri (+) terdapat urat putus jumlah 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur yang mengakibatkan luka-luka berat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) dan 351 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Halaman 18 dari 20 Putusan No.18/Pid.B/2022/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang tepat dan adil, maka sesuai pasal 197 (1) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) dan 351 ayat (2) KUHP, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHOLIRI ALIAS YUYAK BIN ALM. DANORAN** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KHOLIRI ALIAS YUYAK BIN ALM. DANORAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merk BRANDY'S yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk DOFIRO yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru dongker;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah merk BRANDY'S;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari : Jumat tanggal **18 Februari 2022**, oleh kami : **BUDI SETYAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ELIN PUJI ASTUTI, S.H., M.H.**, dan **HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal **21 Februari 2022**, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENDAH WINARNI, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **EKO HERTANTO, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIN PUJI ASTUTI, S.H., M.H.

BUDI SETYAWAN, S.H.

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.

Panitera Pengganti,

ENDAH WINARNI, S.H.

Halaman **20** dari 20 Putusan No.18/Pid.B/2022/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)